

Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Hasil Pemilu Dan Pilkada Serentak

Ofis Rikardo, Viranti Nur Ikhwan, Fani Larasati

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Email: ofis.rikardo@dsn.ubharajaya.ac.id

DOI: [dx.doi/sasana.10.59999/v9i1.2239](https://doi.org/10.59999/v9i1.2239)

Received:
14-01-2023

Revised:
28-03-2023

Accepted:
7-05-2023

License:
Copyright (c)
2023 Ofis
Rikardo, Viranti
Nur Ikhwan,
Fani Larasati

This work is
licensed under a
Creative
Commons
Attribution-
NonCommercial
4.0 International
License.



Abstract: *Decision of the Constitutional Court Number 14/PUU-XI/2013 provides legal implications for the implementation of elections (elections for DPR, DPD, President and Vice President, and DPRD members). The election for members of the representative body which was previously held earlier than the election for the president and vice president, based on this decision of the constitutional court, the election for members of the representative body and the election for president and vice president will be held concurrently. The concurrent elections and local elections which will be held in 2024 have the potential to cause disputes over the results which will lead to the resolution of disputes over election results at the Constitutional Court. With the constitutional authority possessed by the Constitutional Court, the Constitutional Court is required to be able to resolve disputes over election and local election results in order to maintain elections and local elections that are direct, general, free, secret, honest and fair as mandated by the 1945 Constitution.*

Keywords: *Concurrent Elections, Concurrent Local Elections, Constitutional Authority, Constitutional Court*

Abstrak: Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013 memberikan implikasi hukum terhadap pelaksanaan Pemilu (pemilihan anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD). Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan yang sebelumnya dilaksanakan lebih dulu dari pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden maka berdasarkan Putusan MK ini Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara serentak. Pemilu dan Pilkada serentak yang sama-sama dilaksanakan pada tahun 2024 ini berpotensi menimbulkan perselisihan hasil yang akan berujung pada penyelesaian perselisihan hasil pemilu di MK. Dengan kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh MK, MK dituntut untuk dapat menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu dan Pilkada demi menjaga Pemilu dan Pilkada yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil seperti yang diamanahkan Undang-Undang Dasar 1945.

Kata kunci: Pemilu Serentak, Pilkada Serentak, Kewenangan Konstitusional, Mahkamah Konstitusi

PENDAHULUAN

Dalam paham kedaulatan rakyat, rakyat merupakan pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara. Indonesia sebagai negara berkedaulatan rakyat sebagaimana dinyatakan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.¹

Makna dari kedaulatan berada di tangan rakyat ini ialah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.² Untuk itu, Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi melaksanakan pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan itu.

Menurut Joseph Schmitter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara mengandung pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai masalah-masalah kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat.³

Moh. Mahfud MD menilai pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat⁴. Keikutsertaan rakyat dalam proses demokrasi berupa pemilu harus dianggap sebagai bentuk keterlibatan secara aktif rakyat dalam melaksanakan kedaulatannya sekaligus keterlibatan dalam membentuk pemerintahan.

Sejak amandemen UUD 1945, pemilu telah digelar sebanyak empat kali. Pelaksanaan pemilu 2004, 2009, 2014 dilakukan secara tidak serentak baru kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013 pemilu dilaksanakan secara serentak. Menurut Ketua MK Anwar Usman, munculnya putusan Pemilu MK menggunakan pendekatan penafsiran *original intent*, sistematis, dan gramatikal dalam memaknai pelaksanaan pemilu legislatif (pileg) serta pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres).⁵ Dengan pemaknaan tersebut berimplikasi kepada pelaksanaan pemilu legislatif (yang dilakukan lebih dulu) dan pemilu presiden / wakil presiden (dilakukan setelah pemilu legislatif), menjadi dilakukan secara serentak. Hal ini bertujuan untuk menguatkan sistem presidensial sesuai rancang bangun sistem ketatanegaraan yang dianut oleh UUD 1945.⁶

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2)

² Parbuntian Sinaga, *Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945*, Binamulia Hukum, Vol. 7 No. 1, Juli 2018, hlm. 18

³ Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna : Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1999)*, (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogya, 1999), hlm. 207.

⁴ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta : Princeton University Press, 1999) hlm. 8

⁵ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18772> diakses pada tanggal 30 Maret 2023

⁶ *Ibid.*

Anwar Usman melanjutkan bahwa dengan dilaksanakannya pemilu serentak dapat dilakukan efisiensi dalam beberapa hal. *Pertama*, pemilu serentak dapat menghemat penggunaan uang pembiayaan penyelenggaraan pemilu⁷. Sehingga anggaran negara hasil penghematan tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan negara untuk mencapai tujuan lainnya, utamanya memajukan kesejahteraan rakyat.

Kedua, pemilu serentak diharapkan dapat mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat. Lebih dari itu, dengan pemilu serentak menjadi sarana pendidikan politik (*political education*) bagi masyarakat, untuk dapat menggunakan hak pilihnya dengan cerdas, karena setiap warga negara dapat turut memiliki andil dalam membangun peta checks and balances dari pemerintahan presidensial dengan keyakinannya sendiri.⁸

UUD 1945 memberikan batasan bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD⁹. Ihwal ini dipertegas dalam Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 dimana Pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak masuk dalam definisi pemilu sebagaimana diatur dalam UUD 1945, Pemilu dan Pilkada terletak pada rezim hukum yang berbeda. Pemilu diatur dalam Bab VII B tentang Pemilihan Umum sedangkan Pilkada dalam Bab VI tentang Pemerintahan Daerah.

Proses legislasi Pemilu serentak ini dimulai dengan menyatukan tiga undang-undang dimana sebelumnya berada pada undang-undang tersendiri. Undang-undang dimaksud ialah undang-undang pemilihan presiden dan wakil presiden, undang-undang pemilihan umum anggota DPD, DPR, DPRD, dan undang-undang penyelenggara pemilu yang terwujud pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebelumnya ketiga jenis undang-undang tersebut tersebar pada undang-undang tersendiri.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diharapkan banyak pihak mampu menjamin konsistensi dalam pengaturan, dapat meminimalisasi pertentangan antar norma, dapat lebih mencegah duplikasi pengaturan, serta pada akhirnya dapat lebih mengedepankan kepastian hukum serta mempermudah semua pihak atau pemangku kepentingan dalam pemilu untuk memahami serta melaksanakannya.¹⁰

Pemilu serentak adalah penggabungan pemilu eksekutif dan pemilu legislatif dalam satu tahapan penyelenggaraan khususnya tahap pemungutan suara. Tujuannya bukan semata efisiensi anggaran, melainkan untuk menciptakan pemerintahan kongruen atau menghindari pemerintahan terbelah (*divided government*) yang berwujud jumlah kursi mayoritas parlemen bukan dimiliki partai atau koalisi partai yang mengusung presiden terpilih.¹¹

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal Pasal 22E ayat (2)

¹⁰ Topo Santoso dan Ida Budhiarti, *Pemilu di Indonesia, Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2021), hlm. 256.

¹¹ Supriyanto, Didik Khorunnisa Agustyati, August Mellaz, *Menata Ulang Jadwal Pilkada Menuju Pemilu Nasional dan Daerah*, (Jakarta : Perludem, 2013), hlm. 27.

Paling tidak terdapat tiga hal yang hendak dijawab dari hadirnya pilkada serentak¹²: *Pertama*, untuk menciptakan penyelenggaraan pemilu yang efisien dan efektif. *Kedua*, untuk memperkuat derajat keterwakilan antara masyarakat dengan kepala daerahnya. *Ketiga*, menciptakan pemerintahan daerah yang efektif serta efisien dalam rangka menegaskan sistem pemerintahan presidensialisme.

Sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, DPR bersama dengan Pemerintah, KPU, dan Bawaslu menyepakati Pemilu serentak dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 dan Pilkada serentak pada tanggal 27 November 2024. Pemilu serentak atau dengan istilah ‘pemilu 5 kotak’ karena menggunakan lima kotak suara – memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi, DPR Kabupaten/Kota – dibayang-bayangi permasalahan pemilu 2019 akan terulang yang berujung pada sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK.

Penetapan pemilu dan pilkada serentak 2024 ini diawali dengan penundaan pemilu tahun 2022 dan 2023 yang mengakibatkan kekosongan jabatan negara khususnya jabatan kepala daerah. Sehingga pemerintah pusat memilih mekanisme penunjukan Penjabat Sementara (PJS) untuk menghindari terjadinya kekosongan jabatan kepala daerah tersebut. Dasar hukum penunjukan penjabat sementara kepala daerah dalam proses pengisian kekosongan jabatan kepala daerah sampai dengan terpilihnya kepala daerah hasil Pilkada serentak nasional tahun 2024 terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat (9), yang berbunyi : “Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024”.¹³

Peradilan PHPU sebagai salah satu mekanisme dalam tahapan pemilu yang menjamin pemilu serentak yang dilaksanakan secara jujur dan adil. Putusan Mahkamah Konstitusi atas PHPU ini ialah bersifat final dan mengikat (*final and binding*) artinya putusan MK terhadap PHPU merupakan putusan pertama dan terakhir yang tidak ada upaya hukum lain setelahnya.

Pilkada serentak telah dimulai pada tahun 2015 kemudian berlanjut pada tahun 2017, 2018, dan 2020 dengan rincian sebagai berikut :

¹² Titi Anggraini, *Evaluasi Pilkada Serentak 2015*, (Jakarta : Jurnal Pemilu dan Demokrasi Perłudem, 2016), hlm. iii.

¹³ Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 201 ayat (9)

Tabel 1¹⁴

Tahun/Pilkada	Provinsi	Kabupaten	Kota	Permohonan Perselisihan Hasil
2015	9	224	204	152
2017	7	76	18	60
2018	17	115	39	72
2020	9	224	37	153

Sengketa perselisihan hasil pada tabel di atas diprediksi akan terjadi peningkatan pada Pilkada serentak tahun 2024. Tingginya tensi politik Pemilu serentak 2024 dapat berimbas pada Pilkada serentak 2024, apalagi jarak antara pemilu serentak dan pilkada serentak terbilang cukup dekat. Oleh karena itu, MK harus memiliki kesiapan yang baik dalam menghadapi permohonan PPHU Pemilu serentak tahun 2024 maupun sengketa Pilkada serentak tahun 2024.

Putusan MK dalam perselisihan hasil haruslah bukan hanya terkait penentuan hasil angka-angka perolehan hasil peserta pemilu dan pilkada melainkan juga terkait kualitas pemilu dan pilkada tersebut mulai dari tahapan awal sampai akhir demi menegakkan keadilan substantif, sehingga apabila pelaksanaan Pemilu dan Pilkada bermasalah maka MK dapat pula memerintahkan penyelenggara Pemilu dan Pilkada dalam hal ini KPU atau KPUD untuk melakukan perhitungan ulang atau pemilihan ulang.

Berkaitan dengan pemilu dan pilkada serentak 2024 ini dikhawatirkan tensi pemilu dan pilkada 2024 ini akan meningkat yang juga berdampak pada meningkatnya sengketa pada Pemilu dan Pilkada, maka akan menjadi pertanyaan bagaimana MK dapat memutus sengketa PPHU yang akan muncul dalam Pemilu dan Pilkada tahun 2024 yang akan datang. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dilatarbelakang di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan yang akan menjadi kajian utama dalam penelitian yang akan dilakukan. Rumusan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah Kewenangan Konstitusional MK di dalam memutus sengketa hasil Pemilu serentak? 2) Bagaimanakah Kewenangan Konstitusional MK di dalam memutus sengketa hasil Pilkada serentak?

METODE PENELITIAN

Artikel ini adalah penelitian hukum normatif yang memfokuskan studi literatur. Maka data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dan sekunder yang terdiri dari refrensi berupa artikel ilmiah, buku yang relevan dengan fokus studi. Bertujuan memudahkan Analisa, pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk membantu jalannya pemetaan objek penelitian, analisis yang dilakukan

¹⁴ www.mkri.id diakses pada 20 April 2023

dengan yuridis kualitatif. Bahan hukum yang sudah didapatkan dan tersedia selanjutnya ditelaah serta dianalisis secara sistematis dan logis.

PEMBAHASAN

Kewenangan Konstitusional MK Di Dalam Memutus Sengketa Hasil Pemilu Serentak

Peradilan Indonesia menganut sistem biforkasi yaitu dua puncak peradilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga peradilan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman selain pada Mahkamah Agung (MA)¹⁵. Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga peradilan sebagai buah dari reformasi mempunyai peran yang penting dalam menjaga demokrasi yaitu dalam ihwal memutus sengketa hasil pemilu dan pilkada.

Mahkamah Konstitusi memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi memiliki keunggulan dalam ihwal putusan mahkamah konstitusi memiliki sifat final dan mengikat (*final and binding*) dimana tidak dapat dilakukan upaya hukum lain seperti banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) seperti pada peradilan di lingkungan Mahkamah Agung.

Kehadiran MK dalam memutus hasil pemilu merupakan bagian dari menjaga demokrasi apalagi potensi sengketa yang terjadi pada setiap pemilu dan pilkada sangat besar. Kehadiran MK adalah penting dalam menjaga demokrasi, maka konstitusi memberikan kewenangan kepada MK dalam memutus hasil pemilihan umum yang putusannya bersifat final dan mengikat.

Pengaturan pemilu pada UUD 1945 lebih lengkap dibandingkan dengan UUD 1945 sebelum amandemen. Di masa sebelum UUD 1945 amandemen landasan hukum tertingginya ialah TAP MPRS No. XI/MPRS/1966 dan TAP MPRS No. XLII/MPRS/1966. Pemilu setelah amandemen UUD 1945 diatur dalam diatur dalam BAB VIIB PEMILIHAN UMUM, Pasal 22E dimana dinyatakan bahwa:¹⁶

1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
4. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.

¹⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (2)

¹⁶ Didik Supriyanto, *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta : Perludem, 2007), hlm. 128-129.

5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Konstitusi menegaskan tiga prinsip penyelenggaraan pemilu:¹⁷ *pertama*, asas pemilu adalah langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil). Makna dari Luber Jurdil ialah Langsung yang berarti memilih berhak untuk secara langsung atau tanpa diwakili untuk memilih kandidat yang sesuai dengan visi misinya. Umum yang berarti seluruh warga negara yang telah memenuhi persyaratan dapat melaksanakan hak politiknya. Bebas yang berarti memilih dapat dengan bebas menentukan pilihannya tanpa pengaruh dari pihak manapun. Rahasia yang berarti kerahasiaan suara yang diberikan oleh pemilih akan dijamin keamanannya. Jujur yang berarti seluruh lembaga penyelenggaraan pemilu bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adil yang berarti perlakuan yang sama bagi pemilih serta peserta pemilu. *Kedua*, pemilu dilakukan lima tahun sekali untuk memilih anggota lembaga legislatif, presiden dan wakil presiden. *Ketiga*, penyelenggara pemilu adalah suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Untuk menjaga prinsip pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sebagai buah dari reformasi dibentuklah MK. Kewenangan MK secara tegas diatur dalam pasal 24C ayat (1) UUD 1945 pada amandemen ketiga bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”¹⁸

UUD 1945 tidak mengatur mengenai kewenangan MK dalam memutus sengketa ‘pemilu serentak’. Keserentakan pemilu ini adalah ihwal yang muncul kemudian yang merupakan konsekwensi dari Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 dimana MK memutuskan mengabulkan sebagian dimana MK memutuskan pelaksanaan pemilu serentak DPR, DPD, DPRD dan presiden dan wakil presiden dilaksanakan tahun 2019. Sehingga baik pemilu dilaksanakan secara serentak ataupun di waktu yang berbeda MK tetap memiliki kewenangan konstitusional untuk mengadili dan memutus sengketa PHPU yang timbul.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan penyelenggaraan Pilpres harus dilaksanakan secara serentak yaitu, *pertama*, dikaitkan dengan rancang bangun sistem pemerintahan menurut UUD 1945, yaitu sistem presidensial.¹⁹ Kesepakatan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat saat melakukan pembahasan Perubahan UUD 1945 (1999-2004) adalah memperkuat presidensial. Pemilihan presiden secara langsung yang telah dilaksanakan secara langsung sejak tahun 2004 mempertegas bahwa Indonesia menganut paham presidensialisme. Jika dibandingkan dengan negara-negara yang

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 129.

¹⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C ayat (1).

¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi No. No. 14/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014, hlm. 78

menganut sistem parelementer. Pemilihan kepala negara dilakukan oleh parlemen, praktik yang telah dilaksanakan Indonesia sebelum adanya perubahan UUD 1945.

Kedua, dari sisi *original intent* dan penafsiran sistematik. Apabila diteliti lebih lanjut makna asli yang dikehendaki oleh para perumus perubahan UUD 1945, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Pilpres adalah dilakukan serentak dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan.²⁰ Hal itu secara tegas dikemukakan oleh Slamet Effendy Yusuf sebagai salah satu anggota Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI yang mempersiapkan *draft* perubahan UUD 1945 yang mengemukakan bahwa para anggota MPR yang bertugas membahas perubahan UUD 1945 ketika membicarakan mengenai permasalahan ini telah mencapai satu kesepakatan bahwa “...yang dimaksud pemilu itu adalah pemilu untuk DPR, pemilu untuk DPD, pemilu untuk presiden dan wakil presiden, dan DPRD. Jadi, diletakkan dalam satu rezim pemilu.”²¹

Ketiga, penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak memang akan lebih efisien, sehingga pembiayaan penyelenggaraan lebih menghemat uang negara yang berasal dari pembayar pajak dan hasil eksploitasi sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lainnya. Ihwal lainnya yang menurut pertimbangan MK perlu diselenggarakannya Pemilu serentak ialah terkait hak warga negara untuk membangun peta *checks and balances* dari pemerintahan presidensial dengan keyakinannya sendiri. Untuk itu warga negara dapat mempertimbangkan sendiri mengenai penggunaan pilihan untuk memilih anggota DPR dan DPRD yang berasal dari partai yang sama dengan calon presiden dan wakil presiden pelaksanaan pilpres dan pemilihan anggota lembaga legislatif yang tidak serentak tidak sejalan dengan prinsip konstitusi yang menghendaki adanya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hak warga negara untuk memilih secara cerdas.²²

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilu, putusan MK tidak terelakkan dari putusan-putusan yang kontroversial. MK dengan putusannya seolah-olah telah memperluas kewenangannya yang semula hanya terkait perselisihan hasil “*mathematical count*” saja tetapi juga dapat memeriksa proses-proses selama penyelenggaraan pemilu. MK beragumen bahwa MK harus menegakkan keadilan dan demokrasi dalam proses pemilu, sehingga apabila dalam prosesnya terdapat pelanggaran yang telah mencederai nilai demokrasi yang telah mempengaruhi hasil MK dapat memeriksa perkara. Dalam kenyataannya, dengan melihat volume jumlah perkara yang ada, Mahkamah Konstitusi cenderung akhirnya menjadi Mahkamah Sengketa Pemilu (*Election Court*) karena jumlah perkara sengketa pemilu yang ditangani lebih banyak volumenya dibandingkan pengujian undang-undang (*Judicial Review*) yang merupakan kewenangan utama sebuah Mahkamah Konstitusi.²³

Berdasarkan pada perspektif Steven F Huefner, bahwa penyebab timbulnya permasalahan hasil pemilu dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: (1) kecurangan hasil suara yang disebabkan adanya kesempatan melakukan kecurangan dari

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*


²² *Ibid.*

²³ Iwan Satriawan, dkk, *Studi Efektifitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu* karya oleh Mahkamah Konstitusi, (Jakarta : Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012), hlm. 3

para kandidat, maupun petugas-petugas pemilu; (2) kekhilafan yang dilakukan oleh petugas pemilu, permasalahan ini sebaiknya segera dibenahi sebelum proses penghitungan suara; (3) Tindakan yang dapat menimbulkan turunnya kepercayaan publik kepada hasil pemilu yang bukan merupakan sebuah kecurangan, misalnya sekelompok calon sengaja memecah belah kelompok lain agar calon tertentu meningkat perolehan suaranya; (4) Terdapat peristiwa alamiah di luar kemampuan manusiawi petugas administrasi pemilu, misalnya terjadi bencana alam.²⁴

Grafik 1²⁵

Presentase PPHU MK



Berdasarkan grafik dan tabel presentase di atas, dapat dilihat bahwa perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) setiap tahunnya terus meningkat. Pada pemilu tahun 2004, terdapat 15 permohonan perselisihan hasil pemilu dikabulkan, 13 permohonan ditolak, dan 16 tidak diterima. Proses persidangan pada tahun itu, didasarkan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2004 tentang Prosedur Pengajuan Keberatan Atas Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004.

Selanjutnya pada tahun 2009, terdapat 69 permohonan perselisihan hasil pemilu legislatif serta 1 permohonan perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden yang diregistrasi oleh MK. Proses persidangan pada tahun itu, didasarkan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden; dan Peraturan Mahkamah Konstitusi

²⁴ Muchamad Ali Safa'at, dkk, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010), hlm. 218.

²⁵ www.mkri.id diakses pada tanggal 27 Maret 2023

Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filing*) Dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*).

Kemudian di tahun 2014, terdapat 1 permohonan perselisihan hasil pemilu 1 permohonan dikabulkan, 291 ditolak, 2 tidak diterima dan 2 ditarik kembali. Ketika itu, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi; Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden hadir sebagai pedoman dalam beracara bagi MK, pemohon, termohon maupun pihak terkait.

Terakhir pada tahun 2019, persidangan perselisihan hasil pemilu di gelar oleh MK untuk menyidangkan dan memutus pemilu 13 permohonan dikabulkan, 82 ditolak, 122 tidak diterima, 10 ditarik kembali, dan 34 gugur. Di tahun tersebut, peraturan MK yang menjadi dasar pedoman beracara adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi; Peraturan Mahkamah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden; dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Hasil Pemilihan Umum.

Berdasarkan data dari Kepantiteraan dan Sekretariat Jenderal MK, pada Pemilu 2019 terdapat ragam jenis dalil perkara PHPU pada sengketa Pemilu anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta PHPU sengketa Pemilihan Anggota DPD RI masing-masing pada tabel dibawah ini.

Tabel 2²⁶

Jumlah Jenis Dalil Perkara PPHU DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019

No.	Kategori Dalil	Jumlah	Persentase terhadap Jumlah Permohonan per Provinsi
1.	Pengurangan suara	156	62,4%
2.	penggelembungan suara	170	68%
3.	pelanggaran etik penyelenggara pemilu	4	1,6%
4.	Pelanggaran administrasi Pemilu	47	18,8%
5.	Surat Suara yang telah tercoblos	1	0,4%
6.	Ketidajelasan Daftar Pemilih (Baik Tetap maupun Tambahan)	18	7,2%
7.	TSM (Terstruktur, Sistematis, Massif)	19	7,6%
8.	Netralitas ASN, TNI dan POLRI	3	1,2%
9.	(Politik uang (<i>money politics</i>))	5	2,0%
10.	Pembukaan Kotak Suara	7	2,8%
11.	Tindak Pidana Pemilu	6	2,4 %
Jumlah		436	Jumlah Perkara 250

Tabel 3²⁷

Jumlah Jenis Dalil Perkara PPHU DPD RI

Tahun 2019

No.	Dalil	Jumlah	Persentase terhadap Jumlah Perkara
1.	Pengurangan Suara	5	(50%),
2.	Penggelembungan Suara	6	(60%),

²⁶Tim Pengolah Data dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI, *Penanganan Perkara Perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2019 Dalam Angka*, (Jakarta : Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019), hlm. 26

²⁷ *Ibid.*, hlm. 27.

3.	Pelanggaran administrasi Pemilu	4	(40%),
4.	Politik uang (money politic)	1	(10%),
5.	Tindak Pidana Pemilu	1	(10%).
Jumlah		17	Jumlah Perkara 10

Sedangkan dalil pada PHPU Pilpres oleh Pemohon terdapat 6 (enam) dalil utama yaitu :²⁸

- 1) Cacat Formil Persyaratan Calon Wakil Presiden;
- 2) Cacat materiil;
- 3) Argumentasi Kualitatif “Terstruktur, Sistematis dan Massif”;
- 4) Tentang beban pembuktian, menjaga konstitusionalitas Pemilu Jurdil dan mencari kebenaran;
- 5) Hasil Suara Pemohon dan Identifikasi Dokumen C1;
- 6) Ada masalah dalam penggunaan dokumen C7.

Berdasarkan data laporan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, jumlah keseluruhan permohonan PHPU DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Presiden dan Wakil Presiden yang diterima oleh MK berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) adalah sejumlah 341 (tiga ratus empat puluh satu) permohonan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4²⁹

No.	Jenis Permohonan	Jumlah
1.	PHPU DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten-Kota	330
2.	PHPU DPD	10
3.	PHPU Pilpres	1
JUMLAH		341

Sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu bahwa yang berhak mengajukan permohonan dan keberatan atas PHPU ke MK diberikan batas waktu paling lambat tiga hari dengan rentang waktu penyelesaian selambat-lambatnya 30 hari kerja. Berkaca pada pemilu 2019, jumlah perkara yang ditangani MK bukanlah jumlah yang sedikit. Sehingga kesiapan MK dalam menyelenggarakan peradilan yang jujur dan adil menjadi tantangan tersendiri bagi MK.

Kerja MK dalam memutus PHPU ini menjadi ‘ringan’ karena pemilu dan Pilkada 2024 tidak diselenggarakan secara bersamaan namun dengan jeda selama hampir 10 bulan.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 93.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 11.

namun demikian tidak berarti itu dapat membuat kerja MK dapat lebih ringan karena jumlah sengketa pemilu 2024 diprediksi akan lebih besar jumlahnya dibandingkan sengketa pemilu 2019. Oleh karena itu, KPU sebagai penyelenggara pemilu harus memberikan waktu yang cukup bagi MK dalam memutus sengketa PHPU.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, permasalahan hukum pemilu di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu³⁰:

1. Pelanggaran pemilu, yaitu berasal dari temuan pelanggaran pemilu dan laporan pelanggaran pemilu, yang merupakan hasil pengawasan aktif pengawas pemilu, antara lain: (1) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, yang diselesaikan oleh DKPP; (2) pelanggaran administratif pemilu, yang diselesaikan oleh pengawas pemilu yaitu Bawaslu secara berjenjang.
2. Sengketa proses pemilu, meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, yang diselesaikan oleh Bawaslu, dan apabila putusan Bawaslu tidak diterima oleh para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara dengan membentuk majelis khusus di lingkungan pengadilan tata usaha negara.
3. Perselisihan hasil pemilu meliputi perselisihan antar KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, yang diselesaikan oleh MK.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 75/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa, pelanggaran yang dapat membatalkan pemilu yakni³¹: (a) pelanggaran dalam proses pemilu yang berpengaruh pada hasil pemilu karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif; (b) pelanggaran tentang persyaratan calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur, yang dapat dijadikan dasar membatalkan hasil pemilu karena ada peserta yang tidak memenuhi syarat; dan (c) pelanggaran yang tidak dapat digunakan sebagai dasar membatalkan keputusan KPU adalah pelanggaran yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya pada perolehan suara seperti misalnya pembuatan baliho yang tidak sesuai ketentuan dan lain-lain.

Berdasarkan hal tersebut, sudah seharusnya MK dalam menganalisis permohonan tidak hanya terfokus pada hasil suara saja tetap harus juga melihat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada tahapan pemilu dengan memastikan apakah terdapat pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif yang keseluruhannya dapat mempengaruhi perolehan suara. Oleh karena itu, kewenangan MK untuk memutuskan PHPU sudah seharusnya tidak hanya memutus dari sisi angka saja, namun juga melihat dari konsitusionalitasnya sebuah pemilu.

Mahkamah konstitusi adalah buah dari reformasi yang memiliki integritas. Sebagai pengawal konstitusi sudah seharusnya MK memutus dengan berlandaskan pada norma-norma yang terdapat dalam konstitusi UUD 1945. Ini semua erat kaitannya dengan legitimasi konstitusi sekaligus legitimasi rakyat atas hasil pemilu. pada akhirnya pemilu

³⁰ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

³¹ Putusan Mahakamh Konstitusi No. 75/PUU-VIII/2010

yang terlegitimasi akan mengantarkan Indonesia menjadi negara seperti yang dicita-citakan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

MK sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman akan dihadapkan pada tantangan dalam menghadapi pemilu dan pilkada serentak 2024. *Pertama*, MK harus mampu memberikan putusan yang jujur dan adil bagi para pihak yang menuntut keadilan di MK. Sebagaimana diatur dalam UU Pemilu Pasal 474 ayat (2) dan Pasal 475 ayat (1) bahwa undang-undang hanya menyediakan waktu paling banyak tiga hari bagi pihak yang tidak puas mengajukan permohonan PHPU kepada MK.

Kedua, Sejak pemilu 2019 ekses politik sangat kental bahkan terjadi pembelahan yang sangat terasa di tengah-tengah masyarakat. Walau demikian, MK harus bekerja menjaga netralitas dan independensi dalam memberikan putusan. MK dilarang untuk berpihak dan terbuai dengan iming-iming imbalan dalam bentuk apapun dengan mengutamakan keadilan yang dicita-citakan.

Ketiga, waktu yang sempit juga menjadi tantangan bagi MK. Waktu yang disediakan KPU untuk PHPU Pileg adalah 30 hari dan PHPU Pilpres adalah 14 hari. Dengan sistem pemilu yang begitu rumit seperti Indonesia, waktu yang diberikan jelas adalah tidak cukup untuk menyelenggarakan peradilan yang professional dan berkeadilan.

UUD 1945 hanya mengatur mengenai kewenangan MK ihwal penyelesaian perselisihan hasil pemilu yang putusannya bersifat final untuk memutus PHPU dan tidak mengatur mengenai penyelesaian hasil pemilu. Di dalam UU MK Pasal 74 ayat (2) dinyatakan bahwa PHPU hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilu yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang memengaruhi: (a) terpilihnya calon anggota DPR; (b) penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; (c) perolehan kursi partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan.

Mahkamah konstitusi memiliki tantangan yang begitu berat dalam memutus sengketa pemilu 2024 yang mana mempunyai waktu yang begitu singkat, dengan banyaknya sengketa pemilu disini mahkamah konstitusi harus memutus sengketa pemilu tersebut dengan secara cermat dan tepat agar tidak terjadi kekeliruan dalam hal tersebut. Kehatiahatian mahkamah konstitusi dalam hal ini harus dikedepankan agar tak salah dalam memutus sengketa pemilu.

Berkaca pada pemilu 2019 berbagai masalah seperti dugaan kecurangan, money politik, kesalahan prosedur administratif yang mengakibatkan pemungutan suara ulang di beberapa daerah, dugaan kecurangan perhitungan suara juga menjadi rentetan pemilu serentak 2019, mulai kotak suara terbakar, input data real count di system informasi perhitungan suara KPU yang salah dan beberapa daerah di mana surat suara tercoblos salah satu pasangan calon presiden.³² Bahkan tragisnya, pemilu 2019 telah menelan korban jiwa tidak kurang dari 600 orang dari pihak petugas KPPS, Panwaslu hingga aparat kepolisian. Pesta demokrasi yang seharusnya rakyat 'berpesta' bersuka ria justru menjadi malapetaka bagi sebagian orang.

³²<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cdd2d6b3321c/problematika-pemilu-serentak--perlu-evaluasi-radikal/>, diakses pada 15 April 2023

1. Kewenangan Konstitusional MK di dalam memutus sengketa hasil pilkada serentak

Kewenangan pemeriksaan dan memutus perkara sengketa Pilkada awalnya merupakan kewenangan yang dipegang oleh Mahkamah Agung (MA). Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 106 ayat 1 sebelum adanya perubahan, yang menjelaskan bahwa keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Namun dikarenakan Pilkada dikategorikan dalam norma pemilu, serta putusan MK yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) maka MK dianggap lebih mampu dalam menangani sengketa Pilkada. Sehingga ketika MK memutus sengketa Pilkada ini, maka tidak akan ada yang bisa mengajukan upaya hukum dan setiap warga negara harus menaati putusan MK.

Dalam perkembangannya, kewenangan penyelesaian sengketa Pilkada ini beralih kepada Mahkamah Konstitusi (MK) sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Hal ini dijelaskan dalam pasal 236C yang berbunyi: “Penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada mahkamah Konstitusi paling lama 18 (depalan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.”

Kewenangan terkait memutus perselisihan hasil pemilu oleh MK semula hanya merupakan pemilihan umum presiden, DPR, DPRD, dan DPD. Namun dalam perkembangannya kewenangan tersebut bertambah dengan memutus perselisihan hasil Pilkada. Pengertian “pilkada” diubah menjadi “pemilukada” berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Berkenaan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka akan menjadi pertanyaan siapakah lembaga Negara yang diberikan kewenangan ini sebelum dilimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya sengketa Pemilukada ini merupakan wewenang yang dipegang oleh Mahkamah Agung dalam memutus sengketa Pilkada untuk pemilihan gubernur, sementara untuk pemilihan Bupati/Walikota diajukan, diperiksa dan diputus di Pengadilan Tinggi sesuai wilayah hukumnya. Namun seiring perkembangan dan kemunculan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan tersebut beralih ke Mahkamah Konstitusi.³³

Akan tetapi muncul kontra yang menyatakan bahwa pengalihan kewenangan penyelesaian sengketa hasil Pilkada langsung ke Mahkamah Konstitusi adalah inkonstitusional. Munculnya kontra tersebut berakhir pada tahun 2013, dimana MK menyatakan bahwa MK tidak berwenang untuk mengadili sengketa hasil Pilkada langsung. Hal tersebut dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 antara lain: (1) Pasal 236C UU 12/2008, dan Pasal 29 ayat 1 huruf e UU 48/2009 memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil Pemilukada; (2) Pemilukada bukan termasuk dalam ruang lingkup pemilihan umum,

³³ Fajar Kuala Nugraha, *Peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Sengketa Pemilu Kepala Daerah (Pilkada)*, (Malang : Jurnal Transformative, Vol. 2, Nomor 1, Maret 2016), hlm. 59

sehingga penanganan perselisihannya bukanlah menjadi ruang lingkup Mahkamah Konstitusi; (3) kewenangan dan kewajiban Mahkamah telah ditentukan secara limitatif oleh UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; (4) kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat UUD 1945, harus dikaitkan makna pemilihan umum dalam Pasal 22E UUD 1945 yang secara khusus dengan mengatur mengenai pemilihan umum; (5) pemilihan kepala daerah tidak diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 akan tetapi diatur secara khusus dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.³⁴

Pasca putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 di atas, pembentuk UU menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Pasal 157 UU No. 1 Tahun 2015 menentukan bahwa pada intinya yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil pilkada langsung adalah pengadilan tinggi yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung. Namun demikian ketentuan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tersebut tidak berlaku lama, karena pembentuk Undang-Undang menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Perubahan undang-undang tersebut juga membawa perubahan kepada lembaga peradilan mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil pilkada langsung. Pasal 157 undang-undang tersebut mengatur mengenai lembaga peradilan mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada. Pasal 157 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menentukan bahwa: (1) Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Badan Peradilan Khusus. (2) Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional. (3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.³⁵

Namun baru-baru ini MK memberikan putusan yang mengakhiri polemik yang selama ini terjadi. Melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 pada pokoknya kewenangan MK dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah bersifat permanen.³⁶ Pemohon yang merupakan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dalam permohonannya mendalilkan bahwa pentingnya adanya sistem penyelesaian hasil pemilu yang permanen. Aturan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur harus adanya badan peradilan khusus yang berwenangan menyelesaikan perselisihan hasil pilkada menjelang dimulainya tahapan pelaksanaan pilkada serentak nasional. Pembentukan badan peradilan khusus ini hampir mustahil terbentuk dalam waktu singkat mengingat proses tahapan pilkada yang sudah didepan mata.

Pemohon juga mendalilkan yaitu merujuk pada Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 bahwa pengubah UUD sama sekali tidak membedakan rezim pemilihan. Pada putusan ini MK membuka kemungkinan bagi pembentuk undang-undang untuk

³⁴ Yonata Haref, dkk, *Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung*, (Medan : Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO), Volume 01 Nomor 01 Juli 2020), hlm. 148.

³⁵ *Ibid*, hlm. 148-149

³⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022

menggabungkan pemilihan gubernur bupati, dan walikota dengan penyelenggaraan pemilihan presiden, DPR, DPD, termasuk juga dengan DPRD.

Menanggapi permohonan tersebut memberikan pertimbangan hukum bahwa praktik menyatukan/melebur kedua rezim pemilihan lebih efisien karena dapat diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara yang sama, dibandingkan jika negara harus membentuk dua lembaga penyelenggara yang berbeda.³⁷ Pertimbangan hukum MK didasarkan atas penyelenggara pemilu dan pilkada yang sama. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan enam prinsip pelaksanaan pemilu yang demokratis yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan Pasal 23 E ayat (1) UUD 1945.³⁸

Pemilu dan Pilkada dilaksanakan dalam periodik yang sama yaitu setiap lima tahun yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Dari sisi penyelenggaranya Pemilu dan Pilkada juga diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan pengawasan etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Undang-undang yang mengatur lembaga penyelenggara ini secara normatif tidak membedakan antara penyelenggara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah. Penyelenggaraan pemilu nasional dilaksanakan oleh KPU RI (atau KPU pusat) sementara pilkada dilaksanakan oleh KPU daerah yang merupakan perpanjangan tangan dari KPU RI sehingga keberadaannya satu kesatuan dengan KPU RI. Dalam konteks pengawasan oleh Bawaslu juga demikian, Bawaslu daerah bertindak sebagai kepanjangan tangan Bawaslu RI (Bawaslu pusat). Ihwal ini didukung pula oleh keberadaan DKPP sebagai pengawas etik semua penyelenggara pemilu baik di tingkat nasional di tingkat daerah tanpa membeda-bedakan yurisdiksi absolutnya.

Selain itu, karena sifat reguler dalam penyelenggaraan pemilihan, secara substansial Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 juga mengandung prinsip penyelenggaraan pemilihan umum secara berkala/periodik. Prinsip demikian dalam praktiknya bukan hanya berlaku untuk pemilihan umum nasional (yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD), namun juga mendasari pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Selain itu, kedua jenis pemilihan dimaksud tetap diselenggarakan berlandaskan pada prinsip-prinsip pemilihan demokratis yang berlaku secara universal.

Atas dasar itulah MK memberikan pertimbangan bahwa melihat kesamaan antara sifat Pemilu dan Pilkada yang demikian baik dari sisi original intent maupun penyelenggaranya ditambah lagi sejauh ini pembuat undang-undang belum ada Langkah untuk memulai badan peradilan khusus untuk memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pilkada maka beralasan hukum untuk menjadikan MK sebagai lembaga yang memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pilkada secara permanen.

Pelanggaran hukum yang terjadi dalam proses Pilkada bukan hanya mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, jauh dari itu pelanggaran hukum tersebut mencederai sendi-sendi demokrasi. Dari berbagai putusan MK menangani hasil pilkada, MK memperluas objek perselisihan hasil pemilukada yang menjadi kewenangan


³⁷

³⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (1).

Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: (1) hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pilkada dan terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah; (2) terjadinya pelanggaran pemilukada yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan sebelum, selama, dan sesudah pemungutan suara; (3) perolehan suara dan hasil penghitungan suara juga dapat dipandang sebagai bagian sengketa pemilukada, termasuk syarat calon kepala daerah atau wakil kepala daerah.³⁹

Grafik 2⁴⁰

Presentase PHPKADA oleh MK



Sejak kewenangan untuk menyelesaikan PHPU Kepala Daerah dilimpahkan kepada MK dari tahun 2008 sampai dengan sekarang ini, MK telah menerima permohonan sebanyak 1136 dan telah memutus sebanyak 1127 perkara. Putusan MK tersebut terdiri dari putusan yang dikabul sebanyak 38, dikabulkan sebagian sebanyak 45, ditolak sebanyak 495, tidak dapat diterima 505, ditarik kembali sebanyak 35, dan gugur sebanyak 7, tidak berwenang sebanyak 2 perkara.

Berdasarkan paparan yang sudah dikemukakan, peneliti menyimpulkan bahwa kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara dalam memutus sengketa pemilu-pilkada sesungguhnya adalah untuk menjaga demokrasi. Peran MK tentu sangat penting dalam mengawal perjalanan demokrasi konstitusional dan negara hukum yang berkedaulatan rakyat (demokratis) di Indonesia. Hal ini sejalan dengan Visi resmi MK yaitu “Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat” dengan misi (1) mewujudkan MK sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang terpercaya; dan (2) membangun konstitusionalitas dan budaya sadar berkonstitusi.

Bila mengkaji lebih jauh mengenai sistem pelaksanaan pilkada maka tidak ditemukan terminologi mengenai pemilihan langsung oleh rakyat. UUD 1945 hanya

³⁹ Hamdan Zoelva, *Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Jurnal Konstitusi Volume 10 Nomor 3, September 2013), hlm. 383.

⁴⁰ www.mkri.id diakses pada tanggal 27 Maret 2023

mengamanahkan bahwa pemilihan gubernur, bupati, walikota dilaksanakan secara demokratis. Oleh DPR selaku pembuat undang-undang mengartikan pemilihan secara demokratis itu ialah dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Kalaupun kemudian DPR mengganti sistem pemilihan dilaksanakan oleh DPRD maka itupun sama demokratisnya.

Ihwal ini berbeda dengan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden dimana konstitusi sangat jelas menyatakan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Konstitusi tidak memberikan pilihan lain sehingga dengan itu DPR tidak dapat membuat sistem pemilihan lain dengan alasan *open legal policy* (kebijakan hukum terbuka) dimana DPR memiliki kewenangan untuk membuat norma melalui undang-undang selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan kata lain bilamana Konstitusi sebagai norma tertinggi di Indonesia tidak mengatur atau tidak secara jelas memberikan batasan terkait apa dan bagaimana materi tertentu harus diatur oleh undang-undang.⁴¹

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan yaitu, *pertama*, MK memiliki kewenangan konstitusional dalam memutus sengketa hasil pemilihan umum. Undang-Undang Dasar 1945 tidak memberikan konstruksi mengenai pemilu serentak, pemilu serentak muncul dari Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013. Pemilu yang semula dilaksanakan pada waktu yang berbeda menjadi serentak memiliki tujuan untuk menghemat pembiayaan dana pemilu, mengurangi pemborosan waktu dan konflik horizontal, serta untuk membangun *checks and balances* dari pemerintahan presidensial. Pemilu dan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 akan menimbulkan juga sengketa PPHU di MK demi menjaga Pemilu yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang menuntut MK harus bekerja secara profesional dan menghasilkan putusan yang berkeadilan demi menciptakan pemerintahan yang memiliki legitimasi oleh rakyat. *Kedua*, Kewenangan Konstitusional MK dalam memeriksa dan mengadili sengketa Pilkada menjadi permanen setelah adanya Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022. Melalui Putusan ini, kewenangan MK dalam memeriksa dan mengadili sengketa Pilkada menjadi permanen dimana sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 157 bahwa perselisihan hasil Pilkada diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus yang dibentuk sebelum pelaksanaan pilkada serentak nasional dengan ketentuan sebelum badan peradilan khusus itu terbentuk maka diperiksa dan diadili oleh MK. Namun melalui Putusan ini keberadaan badan peradilan khusus yang dimaksud ditiadakan dan kewenangan memeriksa dan pengadili sengketa hasil Pilkada berada secara permanen pada MK.

⁴¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-iopen-legal-policy-i-lt5460bcac21ce7/> diakses pada 27 April 2023 pukul 10.00 WIB

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdillah, Masykuri. *Demokrasi di Persimpangan Makna : Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1999)*, Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogya, 1999.
- Anggraini, Titi. *Evaluasi Pilkada Serentak 2015*, Jakarta : Jurnal Pemilu dan Demokrasi Perludem, 2016.
- Mahfud MD, Moh. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta : Princeton University Press, 1999.
- Mas, Marwan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2017
- Nugraha, Fajar Kuala. *Peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Sengketa Pemilu Kepala Daerah (Pilkada)*, (Malang : Jurnal Transformative, Vol. 2, Nomor 1, Maret 2016
- Redi, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018
- Safa'at, Muchamad Ali. dkk, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010.
- Santoso, Topo dan Ida Budhiarti. *Pemilu di Indonesia, Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2021
- Satriawan, Iwan, dkk, *Studi Efektifitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi*, Jakarta : Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012
- Sinaga, Parbuntian, *Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945*, *Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 1, Juli 2018
- Supriyanto, Didik. *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*, Jakarta : Perludem, 2007
- Supriyanto, Didik, Khorunnisa Agustyati dan August Mellaz, *Menata Ulang Jadwal Pilkada Menuju Pemilu Nasional dan Daerah*, (Jakarta : Perludem, 2013), hlm. 27.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Jurnal :

- Harefa, Yonata, dkk, *Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung*, Medan : Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO), Volume 01 Nomor 01 Juli 2020

Zoelva, Hamdan. *Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan oleh Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Jurnal Konstitusi Volume 10 Nomor 3, 2013)

Putusan Pengadilan :

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 75/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XVII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XX/2022

Website :

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18772>

<https://www.hukumonline.com/Berita/Baca/Lt5cdd2d6b3321c/Problematika-Pemilu-Serentak--Perlu-Evaluasi-Radikal/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-iopen-legal-policy-i-lt5460bcac21ce7/>

Lain-lain :

Tim Pengolah Data dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI, *Penanganan Perkara Perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2019 Dalam Angka*, (Jakarta : Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019)

Panduan Teknis Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2011)

